SIARAN PERS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf e Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: "mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 3 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui pencegahan, pengawasan langsung, Uji Petik dan pengawasan partisipatif".

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 pada Rabu 30 September 2026 Pukul 14.00 WIB s.d selesai, di Kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah Dalam Rapat Pleno Terbuka dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memberikan tanggapan diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Harmono, S.Hi. menyampaikan, Anggota Bawaslu Lampung Tengah, hasil pencocokan dan penelitian (coklit) pada Triwulan III, khususnya mengenai dinamika pergerakan data pemilih yang berada di luar negeri. Bawaslu menekankan pentingnya akurasi pencatatan data tersebut agar hak pilih warga negara tetap terlindungi tanpa menimbulkan potensi data ganda. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Sudah memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Lampung Tengah menyampaikan bahwa pada tahapan triwulan ke III ini Bawaslu Melaksanakan pengawasan Uji Petik terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia, dari hasil pengawasan uji petik ada beberapa temuan hasil pengecekan bawaslu masih terdapat pemilih meninggal dunia masih terdaftar dalam daftar pemilih. Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melayangkan surat saran perbaikan ke KPU Lampung Tengah pada tanggal 23 September 2026 untuk ditindaklanjuti. Terhadap hasil "Uji Petik" yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dengan mengambil

sample Sejumlah 50 Data Pemilih dengan rincian: Meninggal Dunia: 50 Pemilih TMS dengan hasil verifikasi data tersebut benar sudah meninggal dunia.

2. Terkait Prinsip Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Mutakhir, Akurat dan Akuntabel, Bawaslu Lampung Tengah berharap dan mengingatkan agar KPU Lampung Tengah melaksanakan Pencermatan Data sebelum dilakukannya Rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang dengan cara apapun, baik penyandingan data maupun koordinasi dengan stakeholder agar data yang disajikan untuk kehidupan demokrasi bisa sehat.

Terkait kronologi perubahan data, Jumlah Pemilih pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 1.050.682 dengan Penambahan Jumlah Pemilih Sebanyak 4.042 dan terdapat Pemilih TMS sebanyak 9.687, sehingga ditetapkan Jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Pada Triwulan III Tahun 2026 sejumlah 1.054.724 Pemilih dengan rincian Laki-Laki sejumlah 534.982 Pemilih dan Perempuan sejumlah 519.742 Pemilih yang tersebar di 28 Kecamatan dan 311 Desa/Kelurahan, dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 95/PP.07-BA/1802/3/2026, Tanggal 30 September 2026. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, dilanjutkan penyerahan Berita Acara kepada seluruh peserta yang hadir.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas & Humas
HARMONO, S.HI

Rekapitulasi Daftar Pemilih
Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Se-Kabupaten Lampung Tengah Triwulan III Tahun 2026

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
28	311	534.982	519.742	1.054.724

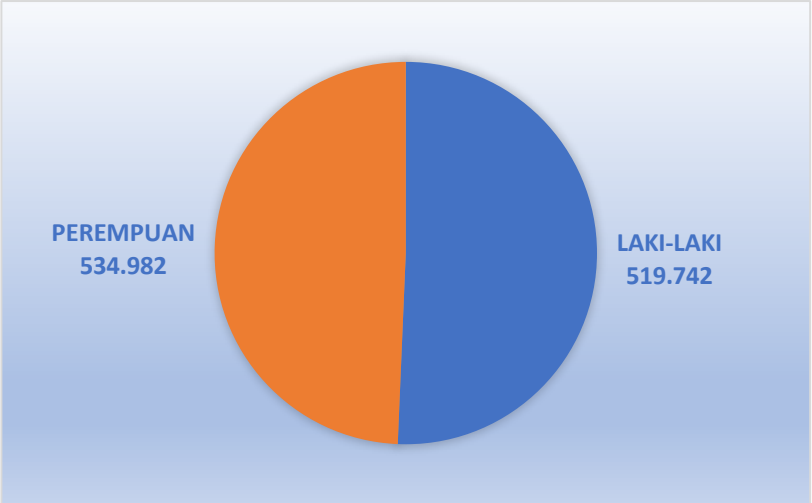

Rekapitulasi Daftar Pemilih
Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Se-Kabupaten Lampung Tengah Triwulan III Tahun 2026

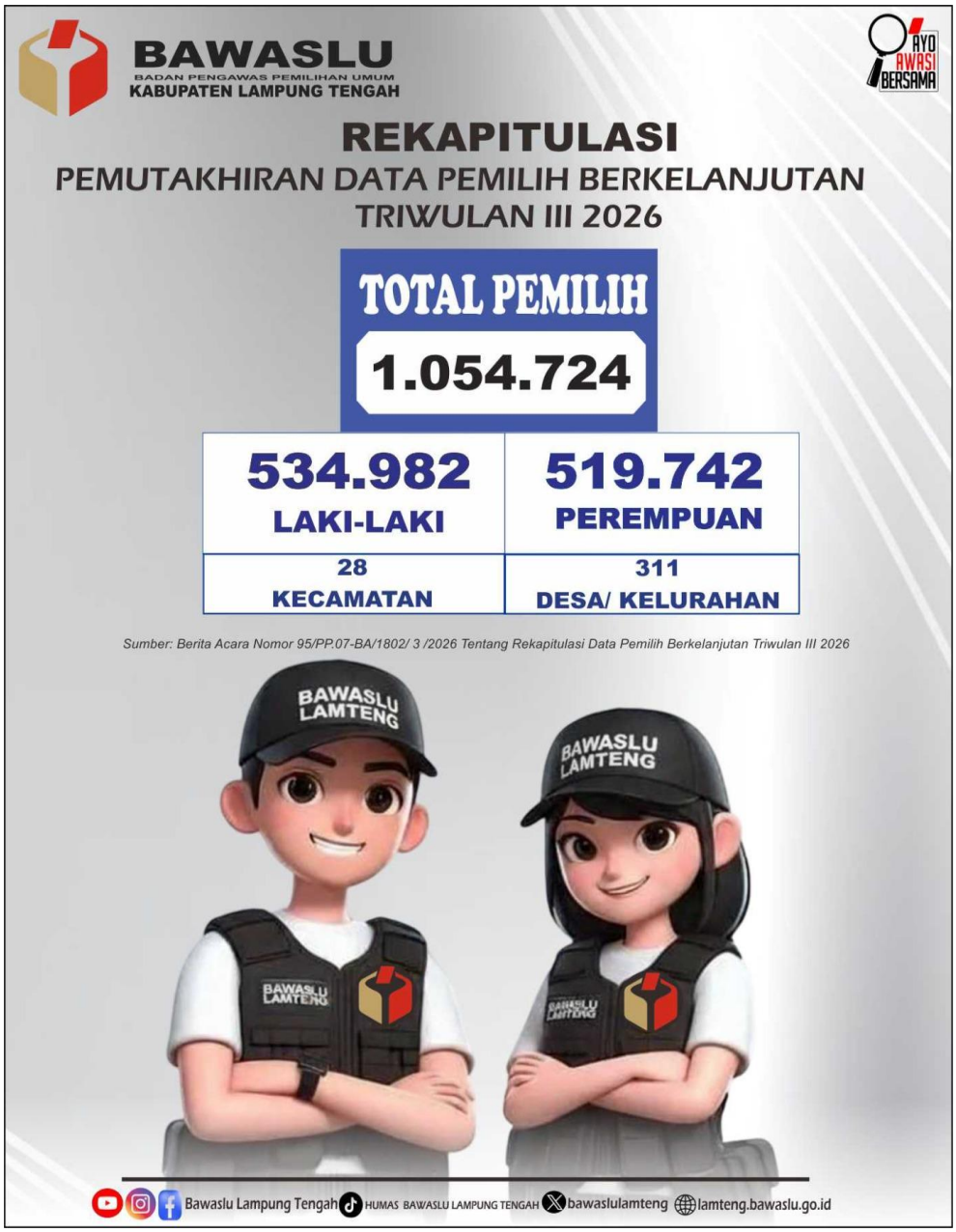

Rekapitulasi Daftar Pemilih
Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Se-Kabupaten Lampung Tengah Triwulan III Tahun 2026

